



KEPALA DESA BULU
KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA BULU
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
NOMOR : 188/02/kept/403.409.07/2023

T E N T A N G

TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA
DESA BULU KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BULU

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 61C U Keputusan Presiden Nomor 43 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 82, Kepala Desa dan Perangkat Desa menerima tunjangan dan penerimaan lain yang sah;

b. bahwa yang sesuai Peraturan Bupati Magetan nomor 64 tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Magetan, selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat menerima tunjangan yang sah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sesuai kemampuan keuangan desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
7. Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 57), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas

Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);

8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);

9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengalokasian, Pembagian, dan Tata Cara Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 2);

10. Peraturan Desa Bulu Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Desa Bulu Tahun 2022 Nomor 9).

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Antara Kepala Desa Dan Perangkat Desa Tanggal 30 Desember 2022 Tentang Besaran Tunjangan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Besarnya Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa di atur dengan 30 % dari APBDesa setelah dikurangi SILTAP Kades dan Perangkat, Operasional Pemdes, Tunjangan dan Operasional BPD, Insentif RT dan RW, dimana Kades 100%, Sekdes 50 % dari tunjangan Kades dan Perangkat Desa 40 % dari tunjangan Kades sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;

KEDUA : Besarnya Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa pada tahun 2023;

KETIGA : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulu
Pada tanggal 09 Januari 2023

KEPALA DESA BULU

DEDY FIRMANSYAH

Lampiran Surat Keputusan Kepala Desa Bulu Kec. Sukomoro Kab. Magetan
Nomor : 188/02/kept/403.409.07/2023
Tentang : Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

**TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA BULU
KECAMATAN SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NAMA	JABATAN	JUMLAH
1	Dedy Firmansyah	Kepala Desa	Rp. 1.000.000
2	Ridlo Halwani	Sekretaris Desa	Rp. 600.000
3	Sumino	Kaur Umun dan Tata Usaha	Rp. 470.000
4	Suyatmi Ekawati	Kaur Keuangan	Rp. 470.000
5	Kharisma Ayu Paras Suci	Kaur Perencanaan	Rp. 470.000
6	Denny Kurniawan	Kasi Pemerintahan	Rp. 470.000
7	Yenny Anggun Kusuma Wardhani	Kasi Kesejahteraan	Rp. 470.000
8	Sarjuni	Kasi Pelayanan	Rp. 470.000
9	Giyono	Kamituwo Bulu Barat	Rp. 470.000
10	Kasiman	Kamituwo Bulu Timur	Rp. 470.000

Bulu, 09 Januari 2023

Kepala Desa Bulu

DEDY FIRMANSYAH